

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *MBANGUN NIKAH* SETELAH
ADANYA TALAK BA'IN SUGHRA
(Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh :

MAHARESTA FITRI ATMA REGITA
NIM 210117051

Pembimbing:

Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I
NIP.197511102003121003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Regita, Maharesta Fitri Atma 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mbangun Nikah Setelah Adanya Talak Ba'in Sughra (Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Kelurga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I

Kata Kunci: Hukum Islam, *Mbangun Nikah*, Talak *Ba'in Sughra*.

Mbangun nikah adalah dilangsungkannya akad nikah untuk yang kedua kali oleh pasangan suami istri karena suatu alasan. Alasan tersebut adalah untuk memperindah perkawinan, memperkokoh atau untuk kehati-hatian. Lalu bagaimana dengan *mbangun nikah* yang dilakukan pasangan suami istri di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- (1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap alasan *mbangun nikah* setelah adanya talak *ba'in sughra* di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo
- (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pratik *mbangun nikah* setelah adanya talak *ba'in sughra* di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Adapun penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara (*interview*) dan observasi. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yang meliputi tiga langkah: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*concluding drawing/verification*).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Alasan *mbangun nikah* antara pasangan S dan AR adalah karena keduanya merasa sudah jatuh talak, sehingga mereka sudah resmi bercerai. Dalam hukum islam talak antara S dan AR disebut talak *ba'in sughra* karena sudah melewati masa iddah. Talak *ba'in sughra* terdapat dualisme hukum. *Pertama*, jika menurut fiqih jatuhnya talak tersebut sah, sehingga harus melakukan akad baru melalui *mbangun nikah*. *Kedua*, jika menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak tersebut tidak sah karena tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Jadi ikatan perkawinan tersebut belum putus secara hukum sehingga tidak perlu melakukan *mbangun nikah*. Maka *mbangun nikah* yang dilakukan pasangan tersebut sebagai langkah *ikhtiyath* (kehati-hatian) disebabkan adanya dualisme hukum tersebut. (2) Pelaksanaan *mbangun nikah* yang dilaksanakan pasangan S dan AR dilaksanakan seperti pelaksanaan pernikahan pada umumnya, memenuhi rukun dan syarat. Ditekankan pada pernyataan ijab qabulnya bahwa yang dilakukan adalah *mbangun nikah*. Pelaksanaan *mbangun nikahnya* dipandang baik dan sejalan dengan hukum pernikahan dalam islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Maharesta Fitri Atma Regita
NIM : 210117051
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mbangun Nikah* Setelah Adanya Talak *Ba'in Sughra* (Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 31 Oktober 2021



Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Rifan Rohanah, S.H., M.Kn
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Ahmad Lupaidi, M.H.I
NIP. 197511102003121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Maharesta Fitri Atma Regita
NIM : 210117051
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mbangun Nikah* Setelah Adanya Talak *Ba'in Sughra* (Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 November 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
2. Penguji I : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I

()
()
()

Ponorogo, 24 November 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NRP. 401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di **bawah** ini:

Nama : **Maharesta Fitri Atma Regita**
NIM : **210117051**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mbangun Nikah* Setelah Adanya Talak *Ba'in Sughra* (Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)**

Menyatakan bahwa skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**.

- Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya **untuk** dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2021

Penulis



MAHARESTA FITRI ATMA REGITA
210117051

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maharesta Fitri Atma Regita
NIM : 210117051
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mbangun Nikah*
Setelah Adanya Talak *Ba'in Sughra* (Studi Kasus di
Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten
Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan -pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 3 November 2021



Yang Membuat Pernyataan


Maharesta Fitri Atma Regita
210117051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM.....	17
A. Pernikahan.....	17
B. Talak.....	30
C. Rujuk.....	39

D. <i>Tajdīd al-Nikāh</i>	47
BAB III: MBANGUN NIKAH DI DESA GANDU KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO.....	52
A. Gambaran Umum Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	52
B. Alasan Mbangun Nikah di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.....	61
C. Praktik Mbangun Nikah di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.....	64
BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MBANGUN NIKAH SETELAH ADANYA TALAK BA'IN SUGHRA DI DESA GANDU KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO	66
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan <i>Mbangun Nikah</i> Setelah Adanya Talak <i>Ba'in Sughra</i> Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	66
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik <i>Mbangun Nikah</i> Setelah Adanya Talak <i>Ba'in Sughra</i> Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	71
BAB IV: PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu keutamaan manusia dibanding makhluk lainnya adalah pengangkatan dirinya sebagai *khalifah fi al-ard*, yang disertai tugas untuk mengelola kehidupan di planet bumi ini. Dalam rangka menyukseskan tugas leluhur tersebut manusia dibolehkan bahkan dianjurkan menikah, antara lain agar keberlangsungan generasi manusia tetap terjamin sampai di hari kiamat nanti.¹

Nabi Muhammad SAW memerintahkan muslim agar segera menikah bagi yang sudah mampu. Keluarga merupakan inti dari masyarakat Islam dan hanya menikahlah merupakan cara untuk membentuk lembaga ini, untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengannya, kedua belah pihak suami dan istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pernikahan yang paling besar yaitu ibadah kepada Allah Swt. ibadah disini tidak hanya berarti upacara-upacara ritual belaka seperti hubungan kelamin dengan istri, melainkan pada hakikatnya mencakup pula berbagai perilaku baik dalam seluruh erak kehidupan.²

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Mengugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004),14.

² Abdurrahman I.Do, *Inilah Syari'ah Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 165-166.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan adalah sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Perkawinan diawali dengan adanya akad atau ijab kabul. Adapun syarat-syarat perkawinan misalnya, sama-sama beragama islam, tidak ada paksaan, telah mencapai batas usia minimal diperbolekannya menikah, serta tidak ada halangan kawin menurut aturan syariat dan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Rukun perkawinan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yakni : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab an kabul. Ijab dan kabul adalah sah apabila dilakukan secara bersambung dan dalam satu majelis.⁴

Namun demikian Islam tidak menutup mata bahwa tidak ada jaminan sebuah perkawinan dapat berlangsung secara harmonis terus-menerus karena yang dipertemukan dalam sebuah rumah tangga adalah dua orang manusia, yang tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan, baik latar belakang keluarga, pendidikan, maupun kepribadian masing-masing. Tidak tertutup kemungkinan antara suami dan istri terjadi konflik.⁵ Komunikasi antara suami istri yang kurang baik biasanya menjadi pemicu utama pecahnya sebuah ikatan perkawinan.

³ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 222.

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 157.

Seperti halnya pada pasangan S dan AR yang bertempat tinggal di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Pasangan tersebut sudah menikah secara sah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Seiring berjalannya waktu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya S memutuskan untuk bekerja diluar negeri. Dengan tujuan membantu suaminya yaitu AR untuk kebutuhan sehari-hari. Faktor jarak dan kurangnya komunikasi dan rasa percaya menyebabkan munculnya permasalahan antara suami istri tersebut. Hingga suatu ketika AR mengucapkan kata talak satu kepada S.

Talak yang diucapkan suami diluar Pengadilan Agama menurut Nasrullah Nasution, S.H dalam artikel Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan hanya sah menurut agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Jadi ikatan perkawinan tersebut belum putus secara hukum.⁶

S tidak setuju dengan talak yang diucapkan suaminya, oleh karena itu dia memutuskan untuk berangkat kerja keluar negeri lagi untuk meredam masalah, memberikan waktu untuk mencari solusi. Setelah tiga tahun setelah dirasa cukup tenang keadaannya S pulang kerumah lagi, selama itupun hubungan keduanya terus membaik. Dan benar keduanyaapun memutuskan untuk kembali membina rumah tangga dengan melakukan *mbangun nikah*.

Mbangun nikah dalam istilah fiqih disebut dengan *Tajdid al-Nikāh*.

Tajdid al-Nikāh. dikonsepsikan sebagai akad ulang yang dilakukan oleh suami

⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, "Perbedaan Talak Satu, Dua, dan Tiga", dalam <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t55d543b865916/perbedaan-talak-satu--dua--dan-tiga/>, (diakses pada tanggal 20 April 2021, jam 12:29).

istri untuk memperindah dan berhati-hati⁷. *Mbangun nikah* merupakan suatu tradisi dimana tidak disemua tempat terdapat fenomena *mbangun nikah*. *Mbangun nikah* yang dilakukan setelah adanya talak *ba'in sughra* yang dilakukan S dan AR menarik untuk dikaji dan diteliti menurut hukum islam. Sehingga peneliti mengangkat judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mbangun Nikah* Setelah Adanya Talak *Ba'in Sughra* (Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap alasan *mbangun nikah* setelah adanya talak *ba'in sughra* di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik *mbangun nikah* setelah adanya talak *ba'in sughra* di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap alasan *mbangun nikah* setelah adanya talak *ba'in sughra* di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

⁷ Syaiful Bahri, “Kontroversi praktek Tajdid an-Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik”, Jurnal Al-Ahwal, Vol.6:2, (2013), 158.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik *mbangun nikah* setelah adanya talak *ba'in sughra* di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang tata cara, aturan, serta hukum *mbangun nikah* ditinjau dari hukum islam.
- b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam tentang tinjauan hukum islam terhadap *mbangun nikah* setelah adanya talak *ba'in sughra* studi kasus di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dengan hal itu, kami berharap tidak adanya pandangan sebelah mata mengenai hukum yang berlaku dimasyarakat.
- c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan wacana baru yang menangkap sebenarnya tentang problematika *mbangun nikah* serta sebagai acuan dan pertimbangan dalam memutuskan suatu hukum atau suatu kebijakan dalam masalah *mbangun nikah*.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan peneliti teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Sehingga tidak ada pengulangan penulisan secara mutlak atau plagiat.

Beberapa penelitian tentang *mbangun nikah* yang telah peneliti telaah antara lain:

Pertama, Mahdi Salam, yang berjudul "*Adat Nganyari Nikah Karenan Kasripahan Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Dusun Jengglong Kelurahan Kadipaten Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)*", Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana sejarah *nganyari* akad nikah di dusun Jengglong kelurahan Kadipaten Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali; (2) Bagaimana proses *nganyari* nikah di dusun Jengglong Kelurahan Kadipaten Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali; (3) Bagaimana perspektif hukum islam mengenai *nganyari* akad nikah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sejarah adat *nganyari* akad nikah karena kasripahan merupakan peninggalan nenek moyang terdahulu, tidak ada yang mengetahuinya secara pasti kapan dimulainya adat ini, proses *nganyari* akad nikah dilakukan sebagaimana perkawinan dalam hukum islam, terpenuhinya syarat dan rukunnya, hanya saja tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena sebelumnya telah dilakukan perkawinan secara resmi. Adat ini dilakukan agar memperoleh kemantaban dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta karena saran dari orang-orang tua untuk tetap melaksanakan

nganyari akad nikah. Adat ini mengandung nilai-nilai ajaran keagamaan yang baik, sehingga dapat dimasukkan ke dalam '*urf shahih*'.⁸

Perbedaan antara penelitian diatas dengan yang akan peneliti lakukan adalah fokus penelitian tersebut lebih kepada sejarah dan proses adat *nganyari* akad nikah karena kasripahan. Sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti lakukan adalah alasan dan praktik *mbangun nikah* setelah adanya talak *ba'in sughra*.

Kedua, Chukum Nur Rohmawati, yang berjudul "*Analisa Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah pada Perkawinan Ngebo Bingung Karena Ketidaksesuaian Weton : di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang*", Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi *nganyari* nikah pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton di Desa Menganto; (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi *nganyari* nikah pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton di Desa Menganto. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *nganyari* nikah pada perkawinan *ngebo bingung* di Desa Menganto dilakukan sebagaimana pernikahan pada umumnya. namun tanpa adanya mahar baru, dan yang mengijabkan adalah seorang Kyai Desa atau mudin setempat serta dihadiri oleh beberapa sanak saudara terdekat saja. Adapun tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaannya diperbolehkan (mubah) karena dalam sistem pelaksanaannya tidak

⁸ Mahdi Salam, Adat Nganyari Nikah Karenan Kasripahan Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Dusun Jengglong Kelurahan Kadipaten Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali), *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga,2019).

bertentangan dengan syariat islam serta memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dan menghilangkan kemadharatan yang ada dalam keluarga.⁹

Perbedaan antara penelitian diatas dengan yang akan peneliti lakukan adalah fokus penelitian tersebut lebih kepada pelaksanaan tradisi *nganyari* nikah tanpa adanya mahar baru, sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti lakukan adalah alasan dan praktik *mbangun nikah* yang menggunakan mahar baru.

Ketiga, Teguh Ibnu Bakhtiar, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi kasus pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal*”, Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembaharuan akad nikah dalam Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal; (2) Bagaimana pelaksanaan pembaharuan akad nikah yang terjadi dalam Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan keyakinan bahwa lafal akad nikah wajib menggunakan bahasa arab, sehingga langkah yang diambil adalah bentuk *ihdiyath* (kehati-hatian) maka hukumnya adalah sah.¹⁰

⁹ Chukum Nur Rohmawati, Analisa Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah pada Perkawinan Ngebo Bingung Karena Ketidaksesuaian Weton : di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel,2018).

¹⁰ Teguh Ibnu Bakhtiar, Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi kasus pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

Perbedaan antara penelitian diatas dengan yang akan peneliti lakukan adalah objek yang diteliti lebih fokus ke *Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal* yang memiliki keyakinan bahwa lafal akad nikah wajib menggunakan bahasa arab. Sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tentang alasan serta praktik *mbangun nikah* setelah adanya talak *ba'in sughra*.

Keempat, Nanang Nurhidayat, yang berjudul "*Analisis Hukum dan Konsep Masalah dalam Tradisi Mbangun Nikah di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*", Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis hukum islam terhadap tradisi *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo; (2) bagaimana konsep masalah dalam tradisi *mbangun nikah* di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menyimpulkan hukum pelaksanaan *mbangun nikah* adalah *mubah* (boleh) sebab tidak bertentangan dengan hukum *shara'* dan juga bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan, konsep masalah disini sesuai dengan konsep istilah yakni apa yang dipandang baik oleh akal , sejalan dengan tujuan hukum *shara'* dalam menetapkan hukum, dan tidak ada petunjuk *shara'* yang memperhotungkan atau menolaknya, dan termasuk dalam kategori *masalah hajiyyah*.¹¹

Perbedaan antara penelitian diatas dengan yang akan peneliti lakukan adalah fokus penelitian tersebut lebih ke konsep masalah dalam tradisi *mbangun nikahnya*. Sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti lakukan

¹¹ Nanang Nurhidayat, Analisis Hukum dan Konsep Masalah dalam Tradisi Mbangun Nikah di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2018).

adalah tinjauan tentang alasan dan praktik *mbangun nikah* setelah adanya talak *ba'in sughra*.

Berdasarkan telaah pustaka sejauh ini peneliti belum menemukan karya tulis ilmiah atau skripsi yang membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap *mbangun nikah* setelah adanya talak *ba'in sughra* yang meninjau dari alasan serta praktiknya dan studi kasusnya berada di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah,¹² demi tercapainya penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mbangun Nikah* Setelah Adanya Talak *Ba'in Sughra* (Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” maka metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu

¹² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati, dimana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.¹³ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang dicari peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan *mbangun nikah* di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo untuk mendapat keterangan yang akurat mengenai praktik serta alasan melakukan *mbangun nikah*.

Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini diambil peneliti karena didasarkan oleh subyek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia serta beberapa buku yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Pendekatan deskriptif itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁴

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta (*participant-observation*) adalah sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek. Dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 4.

¹⁴ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), 54.

berlaku tanpa gangguan. Oleh karena itulah peranan penelitalah yang menentukan keseluruhan skenarionya.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai aktor sentral, partisipan penuh dan pengumpul data.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang mana terdapat pasangan suami istri yang melakukan *mbangun nikah* setelah adanya talak *ba'in sughra*, sehingga menarik untuk dikaji dari tinjauan hukum islam.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, peneliti membutuhkan data-data antara lain:

1. Alasan *mbangun nikah* di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
2. Praktik *mbangun nikah* di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah informan yang berasal dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pelaku *mbangun nikah* dan saksi untuk mendapatkan data dari pelaksanaan *mbangun nikah*.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 116.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dapat membantu memahami dan menganalisa data primer berupa buku-buku tentang pernikahan dan hukum islam, karya tulis ilmiah, jurnal, dan informasi-informasi yang dapat diakses dari internet yang berkaitan dengan *mbangun nikah* dan hukum islam yang menjadi bahan acuan dalam menyelesaikan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*).¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Suami atau Istri Pelaku *mbangun nikah*. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang bermodel “*semi terstruktur*”. Sebagai permulaan atau awal wawancara, *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian,

¹⁶ Ibid., 135.

jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap, jelas dan mendalam.¹⁷

6. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.¹⁸ Dalam proses analisa ini, peneliti menganalisa tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*concluding drawing/verification*). Reduksi data adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk verifikasi (pembuktian kebenaran). Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.¹⁹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 190.

¹⁹ *Ibid.*, 190.

dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.²⁰

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.²¹

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan pelaku dan saksi *mbangun nikah*. Hasil wawancara itu kemudian peneliti telaah. Setelah metode tersebut terlaksana, maka data-data akan terkumpul, yang kemudian peneliti mensistematisasikan data agar siap dijadikan bahan analisis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitiann. Adapun sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut:

BAB I memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D* (Bandung” Alfabrta, 2010), 330.

²¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), 230-231.

dan manfaat penelitian, peneelitan terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian, yakni teori hukum islam yang berkaitan dengan *mbangun nikah*.

BAB III merupakan pokok pembahasan skripsi yang mengkaji tentang gambaran umum Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, alasan dilaksanakannya *mbangun nikah* dan praktik pelaksanaan *mbangun nikah*.

BAB IV merupakan tinjauan hukum islam terhadap alasan dan praktik *mbangun nikah* setelah talak *ba'in sughra* studi kasus di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Bab ini berfungsi untuk memperjelas pembahasan dari permasalahan dalam karya tulis ini.

BAB V sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang terdapat pada bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan peneliti kepada semua pihak agar dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat.

BAB II

PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pernikahan

1. Pengertian, hukum dan tujuan pernikahan

Ulama fiqih mengemukakan pendapatnya tentang pernikahan atau perkawinan dengan berbagai definisi, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan,¹
- b. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikāh* atau *zauj*.

نِكَاحٌ - زَوْجٌ*

Yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *إِنْكَاحٌ* dan *تَزْوِيجٌ* ntuk mendapatkan kepuasan,

¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10

artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.²

Dalam pengertian diatas, terdapat kata-kata *milik* المِلْكُ yang mengandung tiga macam arti, yaitu sebagai berikut:

a. Milku Ar-Raqabah

Yaitu hak untuk memiliki sesuatu secara keseluruhan dengan jual beli, warisan, hibah dan sebagainya. Sesuatu itu bisa dijual digadaikan dan lain-lain.

b. Milku Al-Manfa'at

Yaitu hak untuk memiliki kemanfaatan suatu benda, misalnya dari menyewa.

c. Milku Al-Intifā

Yaitu hak untuk memiliki penggunaan atau pemakaian suatu benda tanpa orang lain berhak untuk menggunakannya.³

Arti *milik* مِلْكُ dalam hal pernikahan adalah *Milku Al-Manfa'at*

مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ yaitu dengan akad nikah, maka suami dan istri dapat saling memanfaatkan untuk mencapai kehidupan dan keharmonisan rumah tangga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dari beberapa pengertian nikah tersebut diatas maka dapat peneliti kemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang

² Ibid., 10

³ Ibid., 11

telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁴

Pada dasarnya golongan *fuqaha* yakni jumbuh berpendapat bahwa menikah itu hukumnya *sunnah*, Sedangkan golongan Zahiri⁵ mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya. Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib, yakni bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Imam Qurtuby berkata, "Bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia nikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedang ia tidak mampu menafkahi istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rejekinya"
- b. Sunah, yakni bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunah. Ulama Syafi'iyah menganggap bahwa menikah

⁴ Ibid., 12

⁵ Golongan zahiri adalah penganut mazhab zhahiri yakni yang mengimani secara harfiah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits sebagai satu-satunya sumber hukum Islam.

itu sunah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.⁶

- c. Haram, bagi orang yang tidak menginginkannya, karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila ia menikah ia akan keluar dari Islam.
- d. Makruh, hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Dari kalangan Ay-Syafi'iyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya pada istrinya.
- e. Mubah, yaitu bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah.⁷

Sahnya suatu perkawinan menurut hukum islam dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakikatnya itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁸

⁶ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, 10

⁷ Ibid., 32-36

⁸ Soemeyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 88.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, artinya hakikat dari suatu perkawinan supaya perkawinan itu dapat dilaksanakan ialah:

1. Calon suami

Syarat dari calon suami adalah:

- a. Beragama islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon istri

Syarat dari calon istri adalah:

- a. Tidak ada halangan syar'i yaitu: tidak bersuami, bukan mahram
- b. Tidak dalam keadaan iddah
- c. Merdeka, atas kemauan sendiri
- d. Jelas orangnya
- e. Tidak sedang ihram haji⁹

3. Wali nikah

Syarat dari wali nikah adalah merdeka, sehat berakal dan beragama Islam, baik itu penganut Islam atau bukan seorang wali tidak disyaratkan adil,kecuali melampaui batas-batas kesopanan yang berat.

4. Dua orang saksi

Adapun syarat saksi yaitu:

⁹ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Armani, 1989),30.

- a. *Mukallaf* dan dewasa
- b. Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi
- c. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan ijab kabul
- d. Adil
- e. Saksi yang hadir minimal dua orang.¹⁰

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

Menurut filosofis Islam Imam Al-Ghazali ada enam tujuan perkawinan yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia
2. Memenuhi tuntutan kebutuhan biologis yang ada pada diri setiap manusia
3. Membentuk rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.

¹⁰ Ibid.,30.

5. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.
 6. Menikah untuk tujuan dakwah.¹¹
2. Akad dalam pernikahan

a. Pengertian

Dalam pernikahan, ridhanya laki-laki dan perempuan, serta persetujuan antarkeduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena itu, harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sighat dalam pernikahan. Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rida dan setuju disebut kabul. Kedua pernyataan antara ijab dan kabu inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.¹²

Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I Pasal 1 huruf c yang berbunyi : Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang

¹¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, 12.

¹² Ibid., 73

diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi¹³

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan didepan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan kabul. Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya dengan menggunakan sighat ijab dan kabul.¹⁴

Akad nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya. Karena ia adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Akad nikah baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (*tamyiz*). apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.
2. Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya ketika mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau

¹³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press, 2018), 2.

¹⁴ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 79.

perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara sighat ijab dan sighat kabul dan menghalangi peristiwa ijab kabul.

3. Ucapan kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila kabulnya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas.
4. Ijab dan kabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi.¹⁵

Pelaksanaan akad nikah menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”. tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi. Hukum islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab kabul dalam akad adalah:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Menggunakan kata-kata: nikah atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata nikah dan *tazwij*.

¹⁵ Ibid., 88

4. Antara ijab dan kabul bersambungan
 5. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
 6. Orang yang berkaitan dengan ijab kabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
 7. Majelis ijab kabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹⁶
- b. Macam pernikahan dan akibat hukumnya
1. Nikah *Mut'ah* disebut nikah temporer atau nikah yang terputus. Maksudnya seorang lelaki menikahi seorang perempuan untuk sehari, seminggu, sebulan atau yang lain. Disebut *mut'ah* karena si lelaki mendapat manfaat dan kesenangan dengan pernikahan itu hingga waktu yang ditentukan. Nikah *mut'ah* disepakati haram oleh seluruh imam madzab. Mereka menyatakan jika dilaksanakan maka nikah *mut'ah* hukumnya batal.
 2. Nikah *Tahlil* adalah menikahi wanita yang telah ditalak tiga sehabis masa iddah nya dan digauli, setelah itu ditalak dengan maksud agar si wanita boleh dinikahi oleh suami pertama. Pernikahan ini termasuk

dosa besar, kekejian yang diharamkan Allah Swt. Dan pelakunya dilaknat.¹⁷

3. Nikah *Syighar* adalah pernikahan yang seseorang menikahkan wanita yang berada dibawah perwaliannya dengan seorang laki-laki dengan syarat pihak laki-laki tersebut juga menikahkan wanita yang berada dibawah perwaliannya dengan tanpa mahar diantara keduanya. Maka jumhur ulama menyatakan akad nikah *syighar* tidak sah sama sekali, hukumnya batal.¹⁸

4. Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Biasanya nikah *sirri* dilakukan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Hukum nikah *sirri* boleh dengan syarat terpenuhi rukun dan syaratnya.¹⁹

5. Nikah lari bukan berarti nikah sambil lari, melainkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik tidak direstui oleh orang tua pihak mempelai perempuan maupun laki-laki. perkawinan ini jika dilakukan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar hukumnya sah.²⁰

¹⁷ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Ummul Qura, 2013) 453

¹⁸ Ibid., 457.

¹⁹ Ibid., 83

²⁰ Ibid., 84.

6. Poligami adalah seorang suami beristri lebih dari satu, hukumnya boleh dengan syarat menegakkan keadilan.²¹

Hukum pernikahan dan pengaruh yang ditimbulkannya mengikuti sifat-sifat akad itu sendiri, seperti sah, murni, batal dan lain-lain. Pengaruh-pengaruh ini akan berbeda karena perbedaan sifat, pengaruh akad yang sah berbeda dengan akad yang bergantung, dan seterusnya.

1. Nikah sah murni dan hukumnya. Pernikahan sah murni adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dijelaskan. Ketika berkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah murni dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara'.
2. Nikah yang bergantung dan hukumnya. Akad pernikahan yang bergantung akad shahih yang terhenti pada izin orang yang mempunyai kekuasaan, seperti akad pernikahan anak kecil yang sudah pandai terhenti pada izin walinya, terhentinya akad *fudhuli* (dilakukan orang lain bukan wakil dan bukan pengganti) atas izin orang yang diakadi, yakni suami atau istri. Hukum bercampur pada pernikahan bergantung sama dengan hukum pernikahan *fasid* (rusak)
3. Nikah yang rusak dan hukumnya. Ulama Hanafiyah membedakan antara nikah batil dan *fasid* (rusak), batil adalah sesuatu yang tidak disyariatkan pokok dan sifatnya seperti menikahkan wanita yang haram

²¹ Ibid. 80.

dinikahi. Sedangkan fasid adalah sesuatu yang disyariatkan pokoknya, tidak sifatnya, yaitu sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat seperti akad tanpa saksi pernikahan yang dibatasi waktunya dengan menggunakan sighat nikah atau kawin atau yang lain dari beberapa lafal yang menjadi akad nikah. Jadi jika cacat terjadi pada rukun akad nikah maka disebut batil dan jika terjadi diluar rukun akad, disebut *fasid* (rusak), seperti mensyaratkan suatu syarat yang tidak diperlukan dalam akad.²²

c. Hal-hal yang dapat memutuskan tali pernikahan

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan pengadilan²³

Pada Pasal 11 dijelaskan bahwa :”putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan”²⁴ gugatan perceraian. Selanjutnya pada Pasal 115 bahwa: “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama

²² Cut Nanda Mayasari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum Keluarga, vol 1, (Aceh:UIN Ar-Raniry, 2017),403.

²³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press, 2018), 35.

²⁴ Ibid., 4.

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduabelah pihak.²⁵

B. Talak

Secara harfiah talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. *al-Maḥalli* dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Talibin* merumuskan “Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya” dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan “Melepaskan ikatan perkawinan”.²⁶

Dari rumusan yang dikemukakan oleh *al-Maḥalli* yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak. Pertama, kata “melepaskan” atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. Kedua, kata “ikatan perkawinan” yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram. Ketiga, kata “dengan lafaz *ta-la-qa* dan sama

²⁵ Ibid., 36.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 198.

maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.²⁷

Keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga sangat diutamakan dalam Islam. Ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan kalimat *مِيثَاقًا غَلِيظًا* “perjanjian yang kokoh”

Sebagaimana disebutkan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah memberi dari kamu perjanjian yang kuat”*²⁸

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya bisa diselesaikan hingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, baik suami maupun istri tidak menginginkan hal itu terjadi.²⁹ Memang tidak terdapat dalam Al-Qur’an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, walaupun banyak ayat Al-Qur’an yang mengatur talak, namun

²⁷ Ibid., 198-199.

²⁸ Al-Qur’an, 4: 21.

²⁹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: CV Putaka Setia, 1999), 9-16

isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan, kalau mau mentalaq seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah Swt. dalam surat at-Thalaq (65) ayat 1:




Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”³⁰

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah (2) ayat 232:



³⁰ Al-Qur'an, 65:1.



Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”³¹

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu itu hukumnya makruh. Walaupun hukum asal talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:³²

1. *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
3. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula

³¹ Al-Qur'an, 2:232.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 200.

membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya, tindakan itu memudaratkan istrinya.

4. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.³³

Islam mengatur permasalahan talak dengan konsep pokok berikut:

1. Talak tetap ada ditangan suami sebab suami mempunyai sikap rasional, sedangkan istri bersifat emosional.
2. Talak dijatuhkan oleh suami atau pihak lain atas nama suami, seperti pengadilan agama.
3. Istri berhak mengajukan talak kepada suami dengan alasan tertentu lewat *qādi* (Pengadilan Agama).
4. Talak bisa kembali lagi antara kedua suami istri sesuai dengan ketentuan agama.
5. Bagi mantan istri ada masa 'iddah dan memiliki hak menerima *mut'ah* dan nafkah dari mantan suami.³⁴

Macam-macam talak:

1. Talak *raj'i*, yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini suami berhak rujuk dngan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan selama masa iddah. Menurut ulama fiqih akibat dari talak *raj'i* adalah sebagai berikut:
 - a. Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang

³³ Ibid.,201

³⁴ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: CV PUTAKA SETIA, 1999), 9-16

- b. Ikatan perkawinan berakhir setelah masa 'iddah habis jika suami tidak rujuk
 - c. Suami boleh rujuk dalam masa iddah istrinya baik disetujui istri maupun tidak, karena rujuk tidak memerlukan persetujuan istri.
 - d. Wanita tersebut berhak mendapatkan nafkah dari suaminya selama masa iddah.
 - e. Anak yang lahir dalam masa 'iddah bernasab kepada suami yang menalak.
 - f. Ulama madzhab Syafi'i dan Maliki dalam salah satu pendapatnya mengatakan haram bagi suami istri melakukan hubungan suami istri dalam masa 'iddah sebelum rujuk. Karena mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talak seluruh hubungan dan ikatan suami istri terputus. Disamping itu kehalalan hubungan suami istri disebabkan akad perkawinan dengan terjadinya talak hubungan suami istri yang dahulu halal menjadi haram setelah akad nikahnya putus.³⁵
2. Talak *ba'in*, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama fiqh membagi talak *ba'in* menjadi talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra* adalah talak *raj'i* yang telah habis masa iddahnyanya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan (*khulu'*). dalam talak seperti

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1784-1785.

ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru.

Talak *ba'in sughra* tidak terwujud begitu saja melainkan terdapat beberapa faktor, adapun faktor-faktornya ialah:

a. Cerai sebelum melakukan hubungan suami istri.

Bentuk talak *ba'in* terwujud karena sebelum melakukan hubungan suami istri berdasarkan Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 9. ayat ini menjelaskan bahwa wanita yang menikah namun belum pernah sedikitpun disentuh suaminya, maka wanita itu tidak memiliki iddah jika suami menceraikannya.

b. Cerai dengan tebusan (*khulu'*)

Dalam istilah fiqih *khulu'* yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwad baik dengan lafaz talak atau *khulu'*. Dalam peraturan pengadilan agama, *khulu'* lebih cenderung disebut dengan cerai gugat berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami" dalam Pasal ini istri mengajukan gugatan cerai berdasarkan kehendaknya sendiri. Jika

perceraian terjadi maka jatuhlah talak *ba'in sughra* terhadap istri. Suami boleh kembali kepada mantan istrinya dengan akad baru.³⁶

c. Habisnya masa iddah istri

Bagian ketiga ini merupakan bagian umum di masyarakat, dimana seorang suami menceraikan istrinya namun tidak dirujuk dalam masa iddah, setelah masa iddah berakhir maka jatuhlah talak *ba'in sughra*. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 119 ayat 2 talak *ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada Pasal satu 1 adalah:

1. Talak yang terjadi *qabla dukhul*
2. Talak dengan tebusan atau *khulu'*
3. Talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama³⁷

Ada perbedaan bentuk dari talak *ba'in sughra* dalam konsep fikih dan Kompilasi Hukum Islam yaitu pada bagian ketiga, dalam fikih talak *ba'in sughra* terwujud karena habisnya masa iddah istri. Sedangkan dalam KHI talak *ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama³⁸

Menurut ulama fikih akibat talak *ba'in sughra* adalah sebagai berikut:

- a. Suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali dengan akad nikah dan mahar baru.
- b. Suami tidak boleh menggauli wanita tersebut

³⁶ Imamul Muttaqin, "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol : 1(2020), 3.

³⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 39.

³⁸ Imamul Muttaqin, "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol : 1(2020),3.

- c. Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang
- d. Tidak saling mewarisi antara wanita dan lelaki tersebut apabila salah satu diantaranya keduanya wafat kecuali jika talak itu dijatuhkan suami dalam keadaan mard al-maut (sakit yang membawa kepada kematian) dan ada indikasi yang menunjukkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu bermaksud untuk menghalangi hak waris istri.
- e. Istri berhak menerima nafkah selama masa iddahnya dan anak yang lahir dalam masa iddahnya bernasab pada lelaki tersebut.
- f. Istri berhak menerima nafkah selama masa iddahnya dan anak yang lahir dalam masa iddah bernasab pada lelaki tersebut.³⁹

Sedangkan talak *ba'in kubra* adalah talak yang mengakibatkan suami tidak dapat rujuk kembali dengan istri, kecuali mantan istri menikah dengan laki-laki lain.⁴⁰

Jika perceraian merupakan jalan yang harus ditempuh bagi sebuah rumah tangga yang telah dibangun utuh sebelumnya dan tidak bisa dipertahankan lagi untuk sementara waktu. Islam tidak melarang seorang suami untuk menceraikan tanpa adanya prosedur yang harus dilalui, jika suami telah mengucapkan kata-kata cerai baik secara *sarih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran) dengan niat perceraian, maka jatuhlah cerai terhadap istrinya. Karena dalam ajaran Islam atau fiqh masalah perceraian adalah masalah antara suami istri semata tidak memerlukan instansi serta alat bukti

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1785.

⁴⁰ Imamul Muttaqin, "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", 2.

bahwa telah terjadi perceraian, seperti adanya akta perceraian atau bukti tertulis lainnya.⁴¹

C. Rujuk

Rujuk berasal dari bahas arab yaitu *raja'a - yarji'u - ruju'an* yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu.⁴²

Dalam definisi perkawinan telah dijelaskan, bahwa perkawinan itu suatu bentuk perjanjian kedua belah pihak yang dengan perjanjian itu hubungan laki-laki dan perempuan yang selama ini haram menjadi terbuka dan boleh atau halal. Dengan telah terjadinya perceraian setelah itu, maka berarti perjanjian atau akad yang dibuat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk selanjutnya hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi boleh itu telah berakhir namun belum putus dalam arti sebenarnya selama keduanya masih dalam masa iddah, hanya antara keduanya berlakulah ketentuan yaitu harus berpisah, dan untuk selanjutnya antara keduanya ibarat orang yang asing. Lembaga rujuk mengembalikan kehidupan laki-laki dan perempuan yang sudah terpisah karena perceraian kepada bentuk semula setelah adanya akad perkawinan. Namun untuk maksud kembali ini tidak diperlukan adanya akad perkawinan baru, tetapi melanjutkan perkawinan yang sudah terhenti. Dengan demikian rujuk itu

⁴¹ Ramadhan Syahmedi "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jurnal Dosen Fakultas Syari'ah UIN SU Medan.

⁴² Djaman Nur, *Fiqih Munakahat* (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), 174


lebih tepat dinamakan melanjutkan atau mengukuhkan kehidupan perkawinan yang sempat terhenti.⁴³

Ditinjau dari satu sisi yaitu rujuk itu menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut. Pada rujuk menurut yang disepakati oleh ulama, rujuk tidak memerlukan wali untuk mengadakannya, tidak perlu dihadiri oleh dua orang saksi dan tidak perlu pula mahar. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.⁴⁴

Adapun dasar hukum rujuk terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu:

1. Al-Qur'an

a. Q.S. (2) Al-Baqarah ayat 228:




Artinya:

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 338.

⁴⁴ *Ibid.*, 339.

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

b. Q.S. (2) Al-Baqarah ayat 229:




Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu oleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaan yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”

Hak rujuk yang terkandung pada ayat-ayat diatas, adalah hak yang diberikan oleh syari’at islam kepada bekas suami selama masa iddah, karena itu suami tidak membatalkannya, walaupun ada suami yang berkata “tidak ada rujuk bagiku” rujuk dapat dilakukan

manakala talak yang dijatuhkan suami adalah talak *raj'i*, bukan talak *ba'in* atau talak tebus.

c. Q.S. (2) Al-Baqarah ayat 231:



Artinya :

“apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya, janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa ang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan As Sunnah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

2. Rujuk berdasarkan As-Sunnah

a. Sabda Nabi Saw. Dalam kisah umar, hadith riwayat Bukhari dan

Muslim. Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a berkata “sesungguhnya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Khusus itu terjadi pada jaman Rasulullah Saw. Kemudian masalah itu ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah Saw, lalu beliau bersabda, “perintahkan supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya, kemudian menahannya sampai istrinya suci, kemudian haid lagi, keudian suci lagi kemudian apabila mau, dia dapat menahannya ataupun menceraikannya, asalkan dia belum mencampurinya, itulah tempo ‘iddah yang diperintahkan oleh Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung bagi yang diceraikan”⁴⁵

Hadits diatas menjelaskan bahwa jika seseorang menghendaki ridho Allah Swt. Maka perceraian bukanlah jalan terbaik dari sebuah perkawinan untuk berakhir. Adanya masa iddah dalam perceraian merupakan upaya untuk berfikir kepada suami memberikan pemulihan langkah yang terbaik dengan beberapa pertimbangan demi kemaslahatan hidupnya yang lebih lanjut dalam keluarga.

b. Dalam hadits riwayat An-Nasa’i Muslim Ibnu Majah dan Abu Daud, Nabi Saw Bersabda:

Artinya:

“dalam riwayat lain dikatakan: bahwa Ibnu Umar mentalak salah seorang istrinya haid dengan sekali talak. Lalu umar menyampaikan hal itu kepada Nabi Saw. Maka beliau bersabda: “suruhlah dia untuk merujuknya, kemudian bolehlah ia mentalaknya jika suci atau ketika ia hamil.”⁴⁶

⁴⁵ Sohari dan Mahfud Salimi, *Hadits Ahkam II, “Hadits-Hadits Hukum”* (Cilegon: LP Ibek,2008), 95.

⁴⁶ Ibnu Hajar Al-Asqlani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jakarta : Pustaka Amani, 2000), 526.

Dalam pelaksanaan rujuk ada rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk, yang disepakati oleh para ulama adalah:

1. Laki-laki yang merujuk. Adapun syarat bagi laki-laki yang merujuk itu ada dua, yang pertama laki-laki tersebut adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah. Yang kedua, laki-laki tersebut metilah seorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akal nya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri.
2. Perempuan yang dirujuk. Adapun syarat sahnya bagi perempuan yang dirujuk itu adalah perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk, istri itu telah diceraikannya dalam bentuk talak raj'i, istri itu masih berada dalam iddah talak *raj'i*, istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu.
3. Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk. Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami, tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah Swt. Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228:




Artinya :

“suami mereka lebihberhak untuk merujukinya jika mereka menginginkan melakukan ishlah atau damai”

Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya. Dengan begiu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk. Dalam hal bolehkan rujuk itu dilakukan dengan perbuatan, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama termasuk Imam al-Syafi'iy dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat dengan hanya perbuatan. Kecuali bila dia seorang yang bisu, maka untuk itu rujuk dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami. Ulama Malikiyah membolehkan rujuk dengan perbuatan, bila yang demikian dimaksud dan diniatkan untuk rujuk. Tanpa diiringi niat tidak sah rujuk dengan perbuatan.⁴⁷

4. Kesaksian dalam rujuk. Sebagian ulama termasuk salah satu pendapat dari Imam al-Syafi'iy mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi rujuk itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah Allah Swt. Untuk itu sebagaimana terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 2:



⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 341.

Artinya:

“bila mereka telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau ceraikanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantaramu dan tegakan kesaksian karena Allah Swt.”

Menurut ulama ini adanya perintah untuk mempersaksikan rujuk dalam ayat tersebut menunjukkan wajib. Pendapat kedua yang berlaku di kalangan jumbuh ulama, diantaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu dipersaksikan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru.⁴⁸

Perselisihan antara suami istri dalam rujuk dapat terjadi dalam berakhirnya masa iddah, seperti suami mengatakan dia telah merujuk istrinya dan istri menjawab bahwa iddahnya telah habis waktu suaminya mengucapkan rujuk. Atau berselisih tentang terjadinya rujuk itu sendiri, baik dengan ucapan atau perbuatan. Adanya perselisihan dalam rujuk ini terutama berkenaan dengan siapa yang dibenarkan diantara pendakwa dan yang menolaknya, maka perselisihan tentang rujuk ini diselesaikan oleh pengadilan.

Baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun UU No. 7 Tahun 1989, begitu pula PP No. 9 Tahun 1975, secara spesifik tidak mengatur rujuk. KHI mengatur rujuk dan cara pelaksanaannya secara lengkap yang secara materil kesemuanya berasal dari kitab fiqih. Diantara Pasal-Pasal yang mengatur rujuk itu Pasal 14 dan 15 memang tidak sejalan dengan aturan fiqih, karena rujuk dalam pandangan fiqih tidak memerlukan persetujuan

⁴⁸ Ibid., 343.

dari pihak istri dengan alasan, bahwa yang demikian adalah hak mutlak seorang suami yang dapat digunakan tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk istri yang akan dirujuknya itu.

Selanjutnya tentang tata cara pelaksanaan rujuk itu diatur secara panjang lebar dalam Pasal 167 sampai Pasal 169. Fiqih lebih banyak memuat hukum secara materiil dan hampir tidak membicarakan tata cara atau hukum acaranya. Dengan demikian aturan yang terdapat dalam KHI merupakan pelengkap dari aturan yang ditetapkan dalam fiqih.⁴⁹

D. *Tajdīd al-Nikāh*

Mbangun nikah atau dalam fiqih biasa disebut *Tajdīd al-Nikāh*. *Tajdīd al-Nikāh* terdiri dari dua kata, yakni *Tajdīd* dan *al-Nikāh*. *Tajdīd* berasal dari kata *jaddada* yang berarti memperbarui⁵⁰ Kata *tajdīd* dalam hal ini bisa dimaknai dengan *i'adāh*, yang artinya mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula, dan juga bermakna melakukan sesuatu sekali lagi.⁵¹ Secara istilah menurut Abdul Manan yang dikutip oleh Fauzi, kata *tajdīd* memiliki dua pengertian yaitu: *Pertama*, *tajdīd* adalah dikembalikannya sesuatu kepada aslinya, bila objeknya adalah sesuatu yang memiliki dasar, landasan dan sumber yang tetap. *Kedua*, *tajdīd* diartikan modernisasi, apabila objeknya tidak memiliki dasar, landasan dan sumber yang tidak tetap, bisa

⁴⁹ Ibid.,347.

⁵⁰ Ahmad Shalaby, dkk, *Kamus 3 Bahasa Arab Inggris Indonesia*, (Surabaya: Giri Utama, Tanpa tahun),169.

⁵¹ Cut Nanda Maya Sari, Pengulangan Nikah menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), *Skripsi* (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2017), 41.

disesuaikan dengan perubahan kondisi, tempat dan zaman.⁵² Sedangkan pengertian *al-nikāh* sudah dibahas pada sub bab sebelumnya.

Tajdīd al-Nikāh. secara istilah adalah dilangsungkannya akad nikah untuk yang kedua kali oleh pasangan suami istri karena suatu alasan, alasan tersebut adalah untuk memperindah perkawinan, memperkokoh atau untuk kehati-hatian.⁵³ Sedangkan menurut Habibi yang dikutip oleh Asana, bahwa *Tajdīd al-Nikāh*. bermakna sebagai pembaruan terhadap perjanjian atau akad nikah. Secara luas dapat didefinisikan dengan mengulangi akad perkawinan sesuai syarat dan rukunnya terhadap perkawinan yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap telah sah menurut syara', dengan tujuan untuk berhati-hati dan menghilangkan keresahan di hati, serta diharapkan dapat terjalin hubungan yang baik antara suami isteri.⁵⁴ *Ikhtiyath* (kehati-hatian) yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya ucapan talak suami yang disadari maupun tidak selama perjalanan hidup berumah tangga, serta untuk mengembalikan ke tujuan awal dari suatu pernikahan yang dimungkinkan telah bergeser dan untuk mencapai cita-cita hidup berumah tangga yang berkah.⁵⁵

⁵² Muhammad Hilmi Fauzi, “*Tajdīd al-Nikāh*. sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat),” *Jurnal Bimas Islam*, Vol.11: 3, (2018), 543-544.

⁵³ Syaiful Bahri, “Kontroversi Praktek *Tajdīd al-Nikāh*. dalam Perspektif Fikih Klasik”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6: 2, (2013),158.

⁵⁴ Indah Asana, Rujuk dan *Tajdīd al-Nikāh*. sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Tingkir Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga), *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga,2016), 33-34.

⁵⁵ Nurul Istiqomah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mengubah Nama sebagai Syarat *Tajdīd al-Nikāh*. di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya,2017), 35.

Mbangun nikah merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati yang diperintahkan dalam agama sebagaimana sabda Nabi Saw yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ،
فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

Artinya:

“Suatu perkara halal itu jelas, dan yang harampun itu juga jelas, dan diantara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang mejaga perkara-perkara yang syubhat, maka ia telah membersihkan Agama dan kehormatannya”

Dari pemaparan hadits di atas bisa di *ta'alluqkan* dengan praktik *mbangun nikah* yang mana dalam perealisasiian *mbangun nikah* itu terjadi kesamaran hukum sehingga lebih memilih kehati-hatian dalam ikatan pernikahan itu sendiri, karena apabila dalam pernikahan itu sudah batal (tanpa diketahui) kemudian sisuami menghendaki *mu'asharah* dengan si istri, maka dalam *mu'asharah*nya akan mengakibatkan perzinaan yang terus menerus. Maka dari itu timbullah inisiatif dengan melakukan *mbangun nikah*.

Mengenai hukum *mbangun nikah* terdapat dua pendapat ulama’:

1. Pendapat yang sah (kuat) hukumnya boleh karena di dalam membangun nikah terdapat unsur *tajamul* (memperindah) dan *ikhtiyath* (kehati-hatian dari sepasang suami istri) sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpamereka sadari dan memperbarui nikah adalah sarana untuk menetralsir kemungkinan tersebut.

2. Pendapat yang kedua (pendapat lemah) tidak memperkenankan karena dapat merusak akad nikah yang pertama. Keterangan diambil dari :

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدِ ثَانٍ مِثْلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا
بِانْقِضَاءِ الْعَصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا
فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مَنْ الزَّوْجِ لِتَجْمُلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأْمَلْهُ

Artinya:

“Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggungjawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami disini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati”

Ulama Syafi’iyah yang berpendapat bahwa *mbangun nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya yaitu Yusuf al-Ardabily yaaitu ulama madzab Syafi’i (wafat 779 H) sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya al-Anwar li A’malial-Abrar:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ لِفُرْقَةٍ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ
وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

Artinya :

“jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukansampai tiga kali, maka diperlukan muhalli”⁵⁶

⁵⁶ Miftahuddin Yusuf Hanafi, “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Tajdid al-Nikah*. di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, vol, 1, 2020,215-217.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *mbangun nikah* adalah sebagai berikut:

1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam Pasal 26, yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang
- b. Bisa menunjukkan akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang
- c. Telah hidup bersama sebagai suami istri.⁵⁷

2. Menurut fuqaha, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *mbangun nikah* adalah

- a. Adanya tujuan untuk *ikhtiyath* (berhati-hati)
- b. Adanya tujuan *tajammul* (upaya menaikkan prestisi/menjaga gengsi)⁵⁸

⁵⁷ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013),

⁵⁸ Masduki Machfudh, *Bahtsul Masa'il Diniyah* (Malang: PPSNH, 2000), 9

BAB III

MBANGUN NIKAH DI DESA GANDU KECAMATAN MLARAK

KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

1. Lokasi dan sejarah Desa Gandu

Gandu adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo, asal-usul Desa Gandu berada di sebelah utara kademangan wengker \pm 3 km penduduknya secara umum berkelompok-kelompok dan rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. Desa Gandu terletak pada posisi 7°31'0" Lintang Selatan dan 111°54'0" Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 115m di atas permukaan air laut. Yang luasnya 196,152 Ha.¹

Batas Desa Gandu	:	
Utara	:	Desa Bajang
Timur	:	Desa Gontor
Selatan	:	Desa Mojorejo
Barat	:	Desa Jabung ²

Berdirinya desa Gandu dipelopori oleh 5 (lima) orang tokoh. Adapun lima orang tersebut adalah Kyai Amiruddin, Kyai Nido Besari, Sri Bumi,

¹ Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2025,5

² Ibid.,8.

Witono, Kyai Mat Kasim. Kyai Amiruddin bersama Sri Bumi membuka daerah sembung, Kyai Nido Besari membuka daerah Mambil, Kyai Mat Kasim bersama dengan Witono membuka daerah Gandu.³

Asal-usul Desa Gandu yaitu setelah kerajaan Mataram runtuh datanglah dua pengembara dari Jawa Tengah tepatnya di pesantren Tembayat. Dua orang tersebut diperintah oleh Sultan Tembayat untuk mengembangkan ajaran agama islam ke arah tenggara Gunung Lawu. Dua orang tersebut bernama Witono dan Sri Bumi. Sri Bumi bergabung dengan kelompok yang tempatnya disebelah timur ladang Muhammad Besari, sedangkan Witono yang memang masih bujang bergabung dengan kelompok yang disebelah timur laut dari kelompok Sri Bumi. Lama kelamaan dua tokoh tersebut bisa bergabung dengan baik hingga mampu menyiarkan agama Islam di masing-masing kelompok itu. Dengan kemampuan dan semangat juang yang tinggi dua tokoh itu mendirikan sebuah paguyuban untuk menyatukan beberapa kelompok di kawasan itu, karena paguyuba itu terdiri dari beberapa kelompok maka paguyuban itu dinamakan paguyuban “Gandonan”.⁴

Dari masa ke masa karena perputaran waktu dan perkembangan zaman paguyuban tersebut menginginkan sambung tali dengan pemerintah yang tujuannya agar dapat pengamanan, pengayoman, dan pengawasan di kawasan itu dengan baik. Sedangkan yang diberi kepercayaan menyambung

³ Ibid., 6

⁴ Ibid., 7

tali itu adalah Kaaji Baki, cucu keponakan dari Amiruddin. Amiruddin dikenal figur yang agamis saat itu. Pada masa itulah Kaji Baki diangkat oleh pemerintah Belanda menjadi bekel Desa Gandu.

Gandu itu berasal dari “Gandonan” (Gabungan) dan Kaji Baki menjadi bekel/lurah pertama di desa Gandu, karena Desa Gandu itu cikal bakalnya dari tokoh agama sampai sekarang dipercayai oleh masyarakatnya Gandu adalah masyarakat yang religius.⁵

Tokoh-tokoh pemerintahan desa Gandu adalah sebagai berikut:

- a. Kaji Baki (Kepala desa Sembung) mulai tahun 1832 - 1860.
- b. Kasan Ngali (Kepala desa Gandu yang Pertama) pada tahun 1860 - 1864.
- c. Jokoriyo (Kepala desa Gandu yang kedua) pada tahun 1888 - 1898.
- d. Kasan Ulomo (Kepala desa Gandu ketiga) pada tahun 1898 - 1902
- e. Wiryorejo (Kepala desa Gandu keempat) pada tahun 1902 - 1904.
- f. Mat Muso (Kepala desa Gandu yang kelima) pada tahun 1904 - 1908.
- g. Amat (Kepala desa Gandu yang keenam) pada tahun 1908-1910.
- h. Sokiran (Kepala desa Gandu yang ketujuh) 1910 - 1942 M.
- i. Harjo Sumarto (Kepala desa Gandu yang kedelapan) 1942 - 1949 M
- j. Sudarmo (Kepala desa Gandu yang kesembilan) 1949 - 1950 M.
- k. Kusenan (Kepala desa Gandu kesepuluh) 1950 - 1967 M

⁵ Ibid.,7.

- l. Kamil (Kepala desa Gandu yang kesebelas) 1967-1987.
- m. Triman (Kepala desa Gandu keduabelas) pada tahun 1987-1988.
- n. Djajeri (Kepala desa Gandu ketigabelas) pada tahun 1989- 1994.
- o. Moch Setiono (Kepala desa Gandu keempat belas) pada tahun 1994-1997.
- p. Choirul Anwar (Kepala desa Gandu kelima belas) pada tahun 1997- 2006.
- q. Susetyo Edi P. (Kepala desa Gandu keenam belas) pada tahun 2006-2007
- r. Syaiful Hadi (Kepala desa Gandu ketujuh belas) pada tahun 2007-2019
- s. Muhammad Nashrulloh (Kepala Desa Gandu kedelapan belas) pada tahun 2019-2025.⁶

2. Keadaan Sosial Penduduk Desa Gandu

Tabel 3.1 : Uraian Jumlah Kependudukan⁷

No	Uraian Kependudukan	Jumlah
1	Kepala Keluarga	780 KK
2	Jumlah penduduk laki-laki	1364 orang
3	Jumlah Penduduk perempuan	1376 orang

Keadaan penduduk Desa Gandu tergolong baik dan berpotensi, hal itu terlihat dari kualitas sumber daya manusia yang cukup tinggi, antara lain

⁶ Ibid., 8.

⁷ Ibid., 8.

ditandai dengan cukup banyaknya kalangan terpelajar yang tinggal di Desa Gandu ini seperti :

a. Keadaan Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan⁸

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Lulusan SD/MI	428 orang
2	Lulusan SLTP/MTS	246 orang
3	Lulusan SLTA/MA	480 orang
4	S1/Diploma	135 orang
5	Putus Sekolah	34 orang
6	Buta huruf	29 orang

b. Pendidikan

Tabel 3.3 : Aset Pendidikan⁹

No	Aset	Jumlah
1	PAUD	3 Unit
2	Taman Kanak-kanak	3 Unit
3	SD/MI	2 Unit
4	SMP/Sederajat	2 Unit
5	SMK	1 Unit

⁸ Ibid., 9.

⁹ Ibid., 9.

3. Kesehatan

Tabel 3.4 : Aset Umum¹⁰

No	Aset	Jumlah
1	Posyandu Balita	4 Unit
2	Posyandu Lansia	1 Unit
3	Polindes	1 Unit
4	MCK/Umum	2 Unit
5	Sarana air bersih	567 Unit

4. Keagamaan

Penduduk Desa Gandu keseluruhsn beragama islam dengan tempat ibadah berjumlah:

Masjid : 6 tempat

Mushola : 11 tempat

Majelis Ta'lim : 9 majelis

5. Keadaan Ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Gandu adalah adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Sebagian besar penduduk Desa Gandu adalah masyarakat lokal dan pendatang.¹¹ Umumnya mereka bekerja di sektor pemerintahan, pertanian, perusahaan dan perdagangan. Sifat individualis sebagai ciri masyarakat kota belum terlihat, namun tampak jelas bahwa sifat gotong royong merupakan sifat khas yang dimiliki masyarakat Desa Gandu

¹⁰ Ibid., 9.

¹¹ Ibid., 11.

khususnya dan masyarakat Ponorogo pada umumnya. Hal ini ditandai dengan paguyuban sosial yang ada di masyarakat Desa Gandu. Masyarakat Desa Gandu termasuk golongan keluarga pra sejahtera dengan jumlah 803 kepala keluarga.

6. Kehidupan Sosial Masyarakat

Secara umum masyarakat Desa Gandu mempunyai corak kehidupan bersifat agraris dan mempunyai karakteristik budaya. Sebagai masyarakat kota tampak dari mata pencaharian penduduk yang sebagian besar bekerja pada sektor pemerintahan (pegawai) dan bekerja pada sektor perdagangan. Walaupun dalam perkembangannya banyak mengalami perubahan sejalan dengan meningkatnya arus informasi yang semakin menyeluruh di lapisan masyarakat. Namun kultur tradisi masih menonjol, misalnya sistem gotong royong.¹²

Dilihat dari segi keagamaan, masyarakat Desa Gandu masih memegang teguh agama Islam yang dianutnya. Mereka melaksanakan apa yang menjadi perintah di dalam ajaran Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu dan lain sebagainya.

Sedangkan acara adat yang ada di Desa Gandu seperti telung lapan atau telon-telon, pitung lapan atau piton-piton, dan setahunan yang merupakan upacara selamat ketika bayi berumur tiga bulan, tujuh bulan

¹² Ibid., 18

dan satu tahun, yang mana sangat kental dengan budaya Jawa, tetapi ajaran agama Islam juga mewarnai tradisi selamatan tersebut.¹³

Acara lain seperti khitanan atau sunat yang merupakan salah satu kewajiban bagi laki-laki muslim. Dalam pelaksanaannya juga diwarnai dengan perpaduan antara tradisi Jawa dengan ajaran Islam. Misalnya disamping mengadakan walimah khitanan maupun syukuran dengan membaca diba' secara bersama, pihak orang tua akan mengadakan upacara ngruwat untuk keselamatan anak dalam menuju kedewasaan. Bagi orang tua yang mampu biasanya juga mengadakan pagelaran seni REYOG serta pertunjukan wayang kulit semalam suntuk.

Dalam upacara pernikahan, pengaruh tata cara adat Surakarta memang mendominasi pelaksanaan upacara adat pernikahan. Selain melakukan berbagai tata cara urutan adat, misalnya upacara siraman, midodaren, nebus kembar mayang, dan sebagainya. Pengaruh tata cara agama juga mewarnai pelaksanaan upacara, misalnya mengucapkan ijab kabul didepan penghulu, khutbah walimah dan sebagainya.

Kedua pengantin menggunakan busana adat, demikian juga hiasan seperti pohon pisang, janur, kelapadan lain-lain di tempat upacara yang mempunyai makna khusus bagi masyarakat Jawa. Pengaruh Islam memang menggeser pengaruh makna yang terkandung dalam upacara selamatan tersebut. Dari pemujaan terhadap ruh leluhur kemudian bergeser sebagai

¹³ Ibid., 19

sarana untuk mendo'akan leluhur agar diterima disisi Allah Swt. Dengan membaca tahlil dan melakukan *dzikir fida'*.

Berbagai jenis organisasi kemasyarakatan pun terdapat di Desa Gandu ini, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Khusus organisasi kemasyarakatan yang bersifat tradisional memiliki ciri-ciri khusus yang tidak terdapat pada organisasi modern. Organisasi kemasyarakatan tradisional dibentuk atas dasar solidaritas sosial dan bersifat kekeluargaan. Yang merupakan perwujudan dari sifat gotong royong yang telah mengantarkan masyarakat Desa Gandu pada perkembangannya. Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Gandu adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPMD, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, kelompok masyarakat dan lainnya.¹⁴

B. Alasan Mbangun Nikah di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Mbangun nikah dikebanyakan tempat diartikan sebagai mengulangi pernikahan antara suami istri yang sah dengan tujuan memperindah pernikahan dan untuk kehati-hatian, jadi mereka sudah menikah secara sah baik agama maupun negara. Tetapi di tengah perjalanan mereka melakukan akad nikah lagi dan biasa disebut *mbangun nikah*. Dari berbagai pasangan yang peneliti ketahui ada berbagai macam alasan dan tujuannya. Misalnya saja

¹⁴ Ibid., 22.

mbangun nikah dilakukan karena pada saat akad nikah yang pertama kurang tepat harinya atau kondisinya, bagi mereka yang sangat mempercayai adat pasti sangat mengedepankan hal itu dan menganggap permasalahan yang terjadi setelah itu merupakan akibat dari hari maupun kondisi yang kurang tepat tersebut. Ada juga yang melakukan *mbangun nikah* karena munculnya permasalahan ekonomi dan beranggapan bahwa permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan melakukan *mbangun nikah* dan masih banyak permasalahan lagi.

Disini peneliti meneliti *mbangun nikah* yang terjadi pada salah satu pasangan yaitu S dan AR yang bertempat tinggal di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Ponorogo, mereka melakukan *mbangun nikah* setelah adanya talak *ba'in sughra* dari suaminya.

“karena sebelumnya sudah jatuh talak satu, saudara suami menyarankan untuk melakukan *mbangun nikah* untuk memperbaiki hubungan keluarga kami seperti semula.”¹⁵

Pasangan ini sebelumnya memang sudah melakukan akad nikah secara sah baik agama maupun negara. Dan telah dikarunia satu orang anak. Karena S tersebut bekerja di luar negeri, komunikasi antara suami istri menjadi kurang hingga ada pihak lain yang mempengaruhi AR bahwa S mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Seperti yang S katakan kepada peneliti:

“Dulu saya ketika masih mempunyai anak satu memutuskan untuk bekerja diluar negeri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, setelah beberapa tahun hubungan saya dengan suami saya kurang baik, ada pihak ketiga yaitu dari saudara yang mempengaruhi suami saya, ia memfitnah bahwa saya mempunyai hubungan dengan orang lain

¹⁵ S, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Oktober 2021.

sehingga menyebabkan suami saya emosi kepada saya. Suami pulang kerumah orang tuanya.”¹⁶

Begitu pula yang pernyataan dari AR:

“Dulu sempat ada kesalahfahaman terhadap istri saya, saya cemburu buta sehingga dengan penuh emosi saya menjatuhkan talak kepada istri saya. Kesalahan saya pada waktu itu lebih mempercayai orang lain tanpa meminta penjelasan kepada istri saya. Kemudian istri saya pergi keluar negeri lagi, tetapi selama itu hubungan kami terus membaik. Hingga setelah istri saya kembali pulang. Kami sepakat untuk kembali bersama. Saudara saya menyarankan untuk melakukan *mbangun nikah* dan kamipun setuju.”¹⁷

Emosi tidak terbendung, AR mengucapkan talak kepada S, Islam mengatur permasalahan talak dengan konsep pokok talak tetap ada ditangan suami sebab suami mempunyai sikap rasional, sedangkan istri bersifat emosional. Kemudian talak dijatuhkan oleh suami atau pihak lain atas nama suami, seperti pengadilan agama.¹⁸ Pada kenyataannya pada suami istri ini S lebih bisa meredam emosi, karena memang S tidak merasa bersalah dan AR lah yang salah faham. Sehingga setelah sang suami mengucapkan talak, S kemudian berangkat bekerja keluar negeri lagi tidak hanya karena tuntutan pekerjaan melainkan juga untuk meredap emosi dan masalah yang terjadi.

“Dengan penuh pertimbangan saya memutuskan untuk kembali lagi ke luar negeri sambil meredam emosi dan tetap bekerja. Hubungan saya dengan suami masih baik-baik saja, setelah tiga tahun saya pulang lagi kerumah, karena sebelumnya sudah jatuh talak satu, saudara suami menyarankan untuk melakukan *mbangun nikah* untuk memperbaiki hubungan keluarga kami seperti semula.”¹⁹

Karena kepergian ibu S bekerja di luar negeri talak satu yang sebelumnya diucapkan itu tidak berlanjut ke Pengadilan Agama, hubungan

¹⁶ S, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Oktober 2021.

¹⁷ AR, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Oktober 2021.

¹⁸ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* 2, 9

¹⁹ S, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Oktober 2021.

komunikasi mereka setelah itu tetap baik. setelah tiga tahun S kembali kerumah, emosi sudah reda dari keduanya sudah bisa menerima bahwa permasalahan itu hanya kesalah fahaman saja.

Kemudian mereka berniat untuk kembali bersama lagi, atas saran saudara sang suami mereka melakukan *mbangun nikah*. Dari uraian hasil keterangan dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa *mbangun nikah* disini dilakukan setelah adanya talak *ba'in sughra*, yang mana talak tersebut hanya lisan karena emosi sesaat yang disebabkan oleh kesalah fahaman. belum sampai di Pengadilan Agama.

C. Praktik Mbangun Nikah di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Praktik *mbangun nikah* yang dilakukan oleh pasangan S dan AR dilakukan seperti praktik akad nikah pertama pada umumnya, yang menikahkan adalah bapak modin setempat. Walaupun saran melakukan *mbangun nikah* datang dari saudara yang bertempat tinggal bukan dari Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tetapi pihak pihak yang yang melaksanakan proses *mbangun nikah* tersebut dari warga setempat, seperti yang disampaikan oleh S:

“Yang menikahkan pada saat itu adalah mbah modin setempat dan dihadiri oleh beberapa saudara dan tetangga. Ya seperti ijab kabul pada umumnya. Pada saat itu pelaksanaannya malam hari.”²⁰

Pelaksanaan *mbangun nikah* tersebut disaksikan oleh saudara dan tetangga. Karena memang talak yang sudah dijatuhkan hanya lisan antara S


²⁰ S, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Oktober 2021.

dan AR, mereka tidak mencatatkannya lagi KUA karena menurut negara mereka masih suami istri yang sah. S juga menambahkan bahwa memakai mahar juga, yaitu berupa uang sebagai syarat katanya.

“Sebagai syarat juga ada maharnya berupa uang.”²¹

“Ya seperti ijab kabul pada umumnya. Pada saat itu pelaksanaannya malam hari. Saya juga memberikan uang sebagai mahar kepada istri saya. Pada ijab kabulnya saja yang berbeda”²²

Dari keterangan S dan AR ijab kabul *mbangun nikah* pada saat itu diucapkan seperti biasa hanya saja ada sedikit tambahan yaitu kata-kata “*Mbangun nikah* karena talak” dengan maksud untuk memperjelas bahwa pelaksanaan ijab kabul tersebut bukanlah untuk akad pernikahan yang pertama, melainkan untuk mengulangi pernikahan yang sebelumnya rusak karena adanya talak dari pihak suami.



²¹ S, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Oktober 2021.

²² AR, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Oktober 2021.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *MBANGUN NIKAH* SETELAH ADANYA TALAK *BA'IN SUGHRA* DI DESA GANDU KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan *Mbangun Nikah* Setelah Adanya Talak *Ba'in Sughra* di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga sangat diutamakan dalam Islam. Ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan kalimat *مِيثَاقًا غَلِيظًا* “perjanjian yang kokoh”. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya bisa diselesaikan hingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, baik suami maupun istri tidak menginginkan hal itu terjadi.¹

Memang sangatlah tidak mungkin apabila dalam hubungan suami istri tidak terdapat kerikil-kerikil dalam kehidupan berumah tangga. Meskipun pada mulanya suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan pudar, namun pada kenyataannya kasih sayang itu apabila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti menjadi kebencian. Jika

¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: CV PUTAKA SETIA, 1999), 9-16

kebencian sudah muncul dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif pada anak keturunannya, oleh karena itu upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa berubah menjadi kebencian, akan tetapi perlu diingat pula bahwa kebencian itu kemudian bisa pula kembali menjadi kasih sayang.² Seperti halnya pasangan S dan AR seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Pasangan S dan AR yang dikaruniai satu orang anak pada kesehariannya tidaklah selalu bersama, untuk mencukupi kebutuhan ekonomi AR bekerja serabutan di sekitar tempat tinggal mereka, sedangkan ibu S bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri yang pulang pergi beberapa tahun sekali. Bermula dari kurangnya komunikasi hingga munculnya kesalah fahaman dari AR yang menduga bahwa istrinya yaitu S telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Dugaan ini AR dapat dari saudaranya, bukan dari istrinya sendiri maupun dari fakta yang AR lihat sendiri. Emosi tidak terbenyung, AR dipenuhi dengan emosi terhadap istrinya. Hingga AR menjatuhkan talak satu kepada S.

Ulama madzab Syafi'i mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talak seluruh hubungan dan ikatan suami istri terputus. Disamping itu kehalalan hubungan suami istri disebabkan akad perkawinan dengan

² Satria Effendi M. Zein, *Problematika hukum keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2004), 97.

terjadinya talak hubungan suami istri yang dahulu halal menjadi haram setelah akad nikahnya putus.³

Menurut fiqih, Jika perceraian merupakan jalan yang harus ditempuh bagi sebuah rumah tangga yang telah dibangun utuh sebelumnya dan tidak bisa dipertahankan lagi untuk sementara waktu. Islam tidak melarang seorang suami untuk menceraikan tanpa adanya prosedur yang harus dilalui, jika suami telah mengucapkan kata-kata cerai baik secara *sarih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran) dengan niat perceraian, maka jatuhlah cerai terhadap istrinya. Karena dalam ajaran Islam atau fiqih masalah perceraian adalah masalah antara suami istri semata tidak memerlukan instansi serta alat bukti bahwa telah terjadi perceraian, seperti adanya akta perceraian atau bukti tertulis lainnya.⁴

Bahkan dalam hadis dijelaskan, bahwa baik serius ataupun bercanda, talak yang diucapkan suami tetap terjadi. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Abu Hurairah:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْمُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya:

“Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: nikah, talak, rujuk”⁵

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1784-1785.

⁴ Ramadhan Syahmedi “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jurnal Dosen Fakultas Syari’ah UIN SU Medan.

⁵ Muhyiddin al-Nawawi, *Kitāb al-Majmu’*, 203.

Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan pengadilan⁶

Pada Pasal 11 dijelaskan bahwa :”putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.⁷ Selanjutnya pada Pasal 115 bahwa: “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸

Berdasarkan pernyataan S dan AR saat diwawancarai dirumahnya mereka menyatakan jatuhnya talak satu dan secara lisan.

“Belum, masih sebatas lisan emosi sesaat saja.”⁹

Begitu juga pernyataan dari saudara S dia juga menyatakan,

“Setahu saya sebelum ini mereka ada permasalahan dan sempat jatuh talak juga. Tapi sejauh mana permasalahan mereka saya kurang tahu, yang pasti belum sampai cerai secara resmi”¹⁰

Kemudian mereka menyatakan lagi bahwasannya setelah jatuhnya talak tersebut S kembali berangkat kerja lagi. Hingga tiga tahun. Selama itu

⁶ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 35.

⁷ Ibid., 4.

⁸ Ibid., 36.

⁹ AR, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Oktober 2021.

¹⁰ Saifudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 November 2021.

mereka mengaku masih saling berkomunikasi dan justru semakin membaik. Jika menurut fiqih talak yang pertama tadi adalah sah, maka S mempunyai masa iddah. S diluar negeri selama tiga tahun, maka masa iddahnya otomatis sudah jauh terlewat. Maka talak disini masuk dalam kategori talak *ba'in sughra*

Talak *ba'in sughra* adalah talak *raj'i* yang telah habis masa iddahnya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan (*khuluk*).¹¹ Menurut ulama fiqih akibat talak *ba'in sughra* adalah sebagai berikut:

- a. Suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali dengan akad nikah dan mahar baru.
- b. Suami tidak boleh menggauli wanita tersebut
- c. Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang
- d. Tidak saling mewarisi antara wanita dan lelaki tersebut apabila salah satu diantaranya keduanya wafat kecuali jika talak itu dijatuhkan suami dalam keadaan mard al-maut (sakit yang membawa kepada kematian) dan ada indikasi yang menunjukkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu bermaksud untuk menghalangi hak waris istri.
- e. Istri berhak menerima nafkah selama masa iddahnya dan anak yang lahir dalam masa iddahnya bernasab pada lelaki tersebut.

¹¹ Imamul Muttaqin, "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol : 1(2020), 3.

f. Istri berhak menerima nafkah selama masa iddah nya dan anak yang lahir dalam masa iddah bernasab pada lelaki tersebut.¹²

S dan AR akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melakukan *mbangun nikah* untuk memperbaiki hubungan agar kembali seperti semula. Hal ini relevan dengan poin a diatas yang mana masa iddah S memang sudah habis, karena setelah jatuhnya talak satu dari AR, S pergi bekerja selama tiga tahun. Jika menurut fiqih talak tersebut sudah sah dan masuk dalam kategori talak *ba'in sughra*. Yang mana jika suami ingin kembali kepada istrinya harus menggunakan akad baru.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mbangun Nikah* Setelah Adanya Talak *Ba'in Sughra* di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Pernikahan dalam Hukum Islam diartikan sebagai akad yang membentuk suatu ikatan karena didalam prosesnya terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) yang dilakukan oleh wali dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki)¹³. begitupun proses pelaksanaan *mbangun nikah* seperti yang dijelaskan oleh keterangan informan yaitu S yang mana beliau sendiri sebagai pihak yang melaksanakannya sendiri.

“Yang menikahkan pada saat itu adalah mbah modin setempat dan dihadiri oleh beberapa saudara dan tetangga.

¹² Ibid.,1785.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press 2011), 20-21.

Ya seperti ijab kabul pada umumnya. Pada saat itu pelaksanaannya malam hari. Sebagai syarat juga ada maharnya berupa uang.”¹⁴

Begitupun pernyataan saudara S yang juga menghadiri pelaksanaan *mbangun nikah* tersebut.

“Yang hadir mbah modin, beliau yang menikahkan, wali, keluarga inti dan tetangga terdekat saja.”¹⁵

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, artinya hakikat dari suatu perkawinan supaya perkawinan itu dapat dilaksanakan ialah:

1. Calon suami

Syarat dari calon suami adalah:

- a. Beragama islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon istri

Syarat dari calon Istri adalah:

- a. Tidak ada halangan syar’i yaitu: tidak bersuami, bukan mahram
- b. Tidak dalam keadaan iddah
- c. Merdeka, atas kemauan sendiri
- d. Jelas orangnya
- e. Tidak sedang ihram haji¹⁶

¹⁴ S, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Oktober 2021.

¹⁵ Saifudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 November 2021.

¹⁶ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Armani, 1989),30.

3. Wali nikah

Syarat dari wali nikah adalah merdeka, sehat berakal dan beragama Islam, baik itu penganut Islam atau bukan seorang wali tidak disyaratkan adil, kecuali melampaui batas-batas kesopanan yang berat.

4. Dua orang saksi

Adapun syarat saksi yaitu:

- a. *Mukallaf* dan dewasa
- b. Muslim, orang yang bukan Muslim tidak boleh menjadi saksi
- c. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan ijab Kabul
- d. Adil
- e. Saksi yang hadir minimal dua orang.¹⁷

Pelaksanaan *Mbangun nikah* yang dinyatakan oleh S disini sudah sesuai dengan rukun pernikahan. Hanya saja mereka disini bukanlah pasangan yang baru, mereka sebelumnya sudah pernah melakukan akad nikah. Secara pengertian *mbangun nikah* memanglah dilangsungkannya akad nikah untuk yang kedua kali oleh pasangan suami istri karena suatu alasan, alasan tersebut adalah untuk memperindah perkawinan, memperkokoh atau untuk kehati-hatian. Jika ditinjau dari fiqih disini mereka melakukannya karena sebelumnya memang sudah jatuh talak, meskipun talaknya jika menurut hukum negara belum sah karena memang belum diajukan di pengadilan. Mereka juga menyatakan bahwa ada penambahan kata pada saat

¹⁷ Ibid.,30.

ijab kabul. Seperti halnya yang telah dijelaskan pada bab II tentang akad dalam pernikahan.

Ijab adalah pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan. Sedangkan kabul adalah pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rida dan setuju. Kedua pernyataan antara ijab dan kabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.¹⁸

Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I Pasal 1 (c) yang berbunyi : Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapka oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi¹⁹

Hukum islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab kabul dalam akad adalah:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Menggunakan kata-kata: nikah atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata nikah dan *tazwij*.
4. Antara ijab dan kabul bersambungan
5. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkaitan dengan ijab kabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

¹⁸ Ibid., 73

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 113.

7. Majelis ijab kabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁰

Akad nikah baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (*tamyiz*). apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.
2. Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya ketika mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara sighat ijab dan sighat kabul dan menghalangi peristiwa ijab kabul.
3. Ucapan kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila kabulnya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas.
4. Ijab dan kabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi.²¹

Pada akad *mbangun nikah* disini pada saat ijab kabul ditambah kata “*Mbangun nikah karena talak*” disini tidak menyalahi dari definisi ijab kabul itu sendiri. Kata tambahan disini bertujuan untuk memperjelas maksud

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),

²¹ Ibid., 88

adanya akad ulang tersebut. *mbangun nikah* disini memanglah tidak diketahui oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena memang sebelumnya mereka sudah pernah melakukan akad nikah secara sah dan tercatat. Tetapi talaknya memang tidak sampai di pengadilan. Jadi secara administrasi sebelum dilakukannya *mbangun nikah* pun mereka masih berstatus suami istri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tentang *mbangun nikah* setelah adanya talak *ba'in sughra* oleh pasangan S dan AR yang bertempat tinggal di daerah tersebut, pada akhirnya dapat peneliti ambil beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Alasan *mbangun nikah* antara pasangan S dan AR adalah karena keduanya merasa sudah jatuh talak, sehingga mereka sudah resmi bercerai. Dalam hukum islam talak antara S dan AR disebut talak *ba'in sughra* karena sudah melewati masa iddah. Talak *ba'in sughra* terdapat dualisme hukum. *Pertama*, jika menurut fiqih jatuhnya talak tersebut sah, sehingga harus melakukan akad baru melalui *mbangun nikah*. *Kedua*, jika menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak tersebut tidak sah karena tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Jadi ikatan perkawinan tersebut belum putus secara hukum sehingga tidak perlu melakukan *mbangun nikah*. Maka *mbangun nikah* yang dilakukan pasangan tersebut sebagai langkah *ikhtiyath* (kehati-hatian) disebabkan adanya dualisme hukum tersebut.
2. Pelaksanaan *mbangun nikah* yang dilaksanakan pasangan S dan AR dilaksanakan seperti pelaksanaan pernikahan pada umumnya,

memenuhi rukun dan syarat. Ditekankan pada pernyataan ijab kabulnya bahwa yang dilakukan adalah *mbangun nikah*. Pelaksanaan *mbangun nikah*nya dipandang baik dan sejalan dengan hukum pernikahan dalam islam

B. Saran

Kepada masyarakat Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo khususnya, kepada pasangan suami istri dan siapapun yang mempelajari penelitian ini diharapkan dapat menyadari betapa pentingnya mempelajari hukum keluarga islam. Talak memang hal yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah Swt. Maka janganlah terlalu mudah mengucapkan kata talak, apalagi dalam keadaan emosi. Pernikahan merupakan ikatan yang suci. Adanya permasalahan dalam rumah tangga merupakan ujian dari Allah Swt. Kita harus dapat mengendalikan diri dan berfikir positif. *Mbangun nikah* dapat dilakukan sebagai sarana untuk rujuk dan mengembalikan hubungan suami istri, yang diharapkan tentunya tercapainya tujuan awal pernikahan dan ridha dari Allah Swt.

IAIN
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: CV Putaka Setia. 1999.
- Al-Asqlani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta : Pustaka Amani. 2000.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Ummul Qura. 2013.
- al-Nawawi, Muhyiddin. *Kitāb al-Majmu'*.
- Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Armani. 1989.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2025.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : PT Ichtisar Baru Van Hoeve. 2003.
- I.Do, Abdurrahman. *Inilah Syari'ah Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1990.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: GP Press. 2009.
- Machfudh, Masduki. *Bahtsul Masa'il Diniyah*. Malang: PPSNH. 2000.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama. 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1999.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2004.

- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghali Indonesia. 2005.
- Nur, Djaman. *Fiqih Munakahat*. Bengkulu: Dina Utama Semarang. 1993.
- Permata Press, Tim. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Shalaby, Ahmad. dkk, *Kamus 3 Bahasa Arab Inggris Indonesia*. Surabaya: Giri Utama.
- Soemeyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Sohari, *Hadits Ahkam II, "Hadits-Hadits Hukum"*. Cilegon: LP Ibek. 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Tihami. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Umbara, Tim Redaksi Citra. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2013.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2004.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Asana, Indah. Rujuk dan *Tajdid al-Nikāh*. sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Tingkir Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga), *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga,2016), 33-34.
- Bahri, Syaiful. “Kontroversi praktek Tajdid an-Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.6:2, (2013), 158.
- Bakhtiar, Teguh Ibnu. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi kasus pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmah Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).
- Fauzi, Muhammad Hilmi. “*Tajdid al-Nikāh*. sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat),” *Jurnal Bimas Islam*, Vol.11: 3, (2018), 543-544.
- Hanafi, Miftahuddin Yusuf. “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Tajdid al-Nikāh*. di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”, *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, vol, 1, 2020,215-217.
- Istiqomah, Nurul. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mengubah Nama sebagai Syarat *Tajdid al-Nikāh*. di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya,2017), 35.
- Mayasari, Cut Nanda.“Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga*, vol 1, (Aceh:UIN Ar-Raniry, 2017),403.
- Muttaqin, Imamul. “Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol : 1(2020), 3.
- Nurhidayat, Nanang. Analisis Hukum dan Konsep Masalah dalam Tradisi Mbangun Nikah di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2018).
- Salam, Mahdi. Adat Nganyari Nikah Karenan Kasripahan Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Dusun Jengglong Kelurahan Kadipaten Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali), *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga,2019).
- Syahmedi , Ramadhan. “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *Jurnal Dosen Fakultas Syari’ah UIN SU Medan*.
- Syahmedi, Ramadhan. “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *Jurnal Dosen Fakultas Syari’ah UIN SU Medan*.

Rohmawati, Chukum Nur. Analisa Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah pada Perkawinan Ngebo Bingung Karena Ketidaksesuaian Weton : di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel,2018).

Referensi Internet:

Pramesti,Tri Jata Ayu. “Perbedaan Talak Satu, Dua, dan Tiga”, dalam <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t55d543b865916/perbedaan-talak-satu--dua--dan-tiga/> , (diakses pada tanggal 20 April 2021, jam 12:29).

